



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 426 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja;
 - b. bahwa pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng perlu dilakukan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Tahun 2019 Nomor 671);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
9. Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana sebagaimana

dimaksud dalam Tim Pembangunan Zona Integritas.

- KEEMPAT : Melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait berkenaan dengan pembangunan zona integritas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM,



Made Artawan

Di tetapkan di Singaraja

Pada tanggal 05 Juni 2023

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG
NOMOR 426 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2023

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU	Pengarah	- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2.	Nyoman Gede Cakra Budaya	Anggota KPU	Pengarah	- memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim;
3.	Gede Sutrawan	Anggota KPU	Pengarah Pengarah Pengarah	- memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

4.	Made Sumertana	Anggota KPU		<ul style="list-style-type: none">- memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
5.	Gede Bandem Samudra	Anggota KPU		<ul style="list-style-type: none">- melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala dan berkelanjutan.
TIM PELAKSANA				
6.	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;- merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;- melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/ Satuan Kerja terkait;- melaksanakan fokus

				<p>perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan - melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
7.	Ni Luh Nadi Aryani	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Buleleng; - melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target – target yang relevan; - melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
8.	Fata Asyarif	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Ketut Wirawan	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan	Anggota	

		Logistik		pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
11.	Made Suyudhi	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
12.	Ketut Suwitahirawan	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan/ pengembangan <i>e-office</i>
13.	Fata Asyarif	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
14.	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
15.	Luh Putu Widia Aksari	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program dan Informasi	Anggota	
16.	Putu Agus Maharta	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program dan Informasi	Anggota	

	Made Suyudhi	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
18.	Ida Bagus Agung bayu Wicaksana	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Buleleng; - mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; - mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; - mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Buleleng.
19.	Kadek bayu Thama	Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
20.	Ni Luh Sukranadi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
	Agus Sofyan	Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
22.	Ketut Suwitahirawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaa, Program dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada KPU kabupaten Buleleng dengan

23.	Luh Putu Widia Aksari	Pelaksana Bagian Perencanaan, Program dan Informasi	Anggota	mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
24.	Putu Agus Maharta	Pelaksana Bagian Perencanaan, Program dan Informasi	Anggota	- menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)</i> ; - menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
25.	I Made Artawan	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian
26.	Ketut Regen Hendra Wahyudi	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Buleleng;
27.	Komang Renada	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	- melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); - penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
28.	Ida Bagus Agung bayu Wicaksana	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
29.	Kadek bayu Thama	Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- melakukan

30.	Ni Luh Sukranadi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	Penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi;
31.	Agus Sofyan	Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; - melakukan inovasi pelayanan; - melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG



Sub Bagian Hukum dan SDM,

Made Artawan

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 05 Juni 2023
KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA